



PUTUSAN

Nomor 279/Pdt.G/2015/PA.Wsp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Supir Mobil, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng,, sebagai
Pemohon.

MELAWAN

Termohon, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng,, sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama Watansoppeng tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Mei 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor 279/Pdt.G/2015/PA.Wsp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 Nopember 1996 sesuai selama menikah tidak pernah bercerai;
2. Bahwa, Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri telah hidup bersama di rumah orang tua Termohon selama 15 tahun, dan dari hasil perkawinannya telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama:



- Anak 1, umur 17 tahun
 - Anak 2, umur 8 tahun
 - Anak 3, 7 tahun ketiga orang anak tersebut dalam pengasuhan Termohon
3. Bahwa, selama 15 tahun usia pernikahan tersebut, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai nampak adanya ketidakharmisan dalam rumah tangga.
4. Bahwa perselisihan dan percekocokan sering terjadi disebabkan karena:
- Termohon sering marah-marah terhadap Pemohon karena pendapatan Pemohon pas-pasan akhirnya terjadi cekcok terus menerus.
 - Termohon tidak melayani lagi Pemohon lahir dan bathin
 - Termohon sudah tidak mencintai lagi Termohon, akhirnya Pemohon pergi dari rumah
5. Bahwa puncak percekocokan antara Pemohon dan Termohon terjadi sejak sejak tahun 2012, Termohon meninggalkan Pemohon yang hingga saat ini tidak ada komunikasi lagi dan Pemohon merasa sudah tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga dengan Termohon;
6. Bahwa kini Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun dan selama itu pula tidak ada lagi yang saling memperdulikan.
7. Bahwa, pihak keluarga telah berusaha agar Pemohon dan Termohon kembali rukun, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa, Pemohon yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon, karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah Mawaddah wa Rahmah, sehingga sangat beralasan apabila permohonan ini dikabulkan

Berdasarkan alasan-alasan tersebut Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.



2. Memberi izin kepada Pemohon, Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, Masriani bin Sulhan
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (et aquo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap dimuka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 279/Pdt.G/2015/PA.Wsp. tanggal 12 Mei 2015 dan tanggal 22 Mei 2015 yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datang

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berfikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai dengan pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- Sehelai Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 246/13/XII/1996 Tanggal 3 Desember 1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Donri-Donri Kabupaten Soppeng, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermaterai cukup yang oleh Ketua Majelis diberi kode P

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Hal. 3 dari 11 Put. No. 279/Pdt.G/2015/PA.Wsp.



1. **Saksi 1**, dibawah sumpah memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, sebagai sepupu dua kali Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah orang Termohon
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon dikaruniai tiga orang anak yang dipelihara Termohon
- Bahwa rumah tangganya sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon tidak puas dengan penghasilan Pemohon sebagai supir yang kadang ada kadang tidak ada sehingga Termohon sering marah-marah.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 tahun lamanya karena pemohon pergi meninggalkan termohon karena tidak tahan atas perilaku termohon
- Bahwa selama kepergian pemohon sudah tidak saling memperdulikan sebagai suami isteri.
- Bahwa saksi bersama keluarga lain telah mengusahakan Pemohon dan Termohon agar rukun, namun tidak berhasil, karena Pemohon sendiri juga sudah membenci kelakuan Termohon dan bertekad bercerai dengan Termohon.

2. **Saksi 2**, dibawah sumpahnya memberikan kesaksian sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, sebagai teman kerja dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon dikaruniai 3 orang anak yang dipelihara Termohon.
- Bahwa rumah tangganya sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon tidak puas dengan penghasilan Pemohon sebagai supir yang tidak menentu dan Termohon juga tidak melayani pemohon lahir batin.



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 tahun lamanya karena pemohon pergi meninggalkan termohon karena tidak tahan atas perilaku termohon
- Bahwa selama kepergian pemohon sdah tidak saling memperdulikan sebagai suami isteri.
- Bahwa saksi bersama keluarga lain telah mengusahakan Pemohon dan Termohon agar rukun, namun tidak berhasil, karena Pemohon sendiri juga sudah membenci kelakuan Termohon dan bertekad bercerai dengan Termohon.

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka upaya Mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, namun sesuai dengan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon untuk rukun dan tetap membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri kawin pada tanggal, 19 Nopember 1996, selama perkawinan pernah rukun damai selama 15 tahun dan bertempat tinggal di awalnya dirumah orang tua Termohon, kemudian pindah ditempat kediaman bersama.;

Hal. 5 dari 11 Put. No. 279/Pdt.G/2015/PA.Wsp.



Bahwa sejak sekitar tahun 2012, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat, yang sebelumnya itu antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan/cekcok terus menerus, penyebabnya karena :

- Termohon sering marah-marah karena pendapatan pemohon yang pas-pasang.
- Termohon tidak melayani lagi pemohon lahir batin.
- Termohon dan Pemohon sudah tidak saling peduli dan sudah berpisah tempat tinggal 3 tahun lebih.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon karena ketidakhadirannya dianggap mengakui secara diam-diam terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang merupakan perkara khusus, maka berlaku hukum acara khusus pula, berdasarkan *azas Lex Specialis de rogata lex generalis*, pengakuan Termohon dipandang merupakan alat bukti yang tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus didukung oleh bukti lain, oleh karena itu Majelis Hakim tetap membebaskan kepada Pemohon wajib bukti untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum atau keterangan palsu yang didalilkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut Pemohon terlebih dahulu mengajukan bukti Akta Nikah (bukti P) sebagai landasan hukum diajukannya perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P, merupakan bukti surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang memuat tentang peristiwa telah terjadinya aqad nikah antara Pemohon dan Termohon, hubungan mana telah dibenarkan oleh saksi, dengan demikian majelis hakim menilai bukti (P) adalah akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil, mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, oleh karena itu antara Pemohon dan Termohon harus dinyatakan sebagai suami isteri yang sah sehingga diajukannya permohonan ini adalah berdasarkan hukum.

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah didengar kesaksiannya didepan persidangan dibawah sumpah dan telah memberi kesaksian berdasarkan penglihatan dan pengetahuan saksi terhadap permasalahan pokok perkara ini sehingga kesaksian tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan



materil keasaksian, apalagi para saksi telah memberi kesaksian yang relevan satu sama lain sehingga kesaksian tersebut telah mencapai batas minimal pembuktian bebas;

Menimbang, bahwa majelis hakim menganalisis kesaksian saksi sebagai berikut:

Bahwa saksi pertama dan kedua mengetahui bahwa Termohon kurang puas atas penghasilan pemohon, sering marah-marah kepada Pemohon, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat, selama 3 tahun lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan satu sama lainnya dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon jika dihubungkan dengan bukti-bukti yang terungkap dipersidangan tersebut, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 19 Nopember 1996 dan telah dikaruniai tiga orang anak.
- Bahwa pada awalnya Pemohon dan Termohon rukun namun setelah usia perkawinan mencapai 15 tahun Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi pertengkaran dan perselisihan.
- Bahwa Termohon tidak puas dengan penghasilan pemohon dan juga sering marah-marah kepada pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon kini sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 3 tahun lamanya dan pihak keluarga pernah mengusahakana agar Pemohon dan Termohon rukun kembali namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka dapat dilihat bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah menikah pada tahun 1996 pernah hidup rukun bahkan telah dikaruniai tiga orang anak namun sayangnya kerukunan itu tidak dapat dipertahankan lebih lama karena ketika umur perkawinan mencapai 15 tahun rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah karena antara Pemohon dan Termohon sudah mulai terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak puas



dengan penghasilan pemohon dan termohon sering marah-marah kepada Pemohon.

Menimbang bahwa dengan adanya sifat kurang puas yang dimiliki oleh Termohon ditambah dengan adanya sikap Termohon sering marah-marah kepada Pemohon, mengakibatkan terjadinya pertengkaran yang terus menerus dan akhirnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang sampai kini telah mencapai kurang lebih 3 tahun lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi satu sama lainnya serta telah diusahakan untuk dirukunkan dan tidak berhasil.

Menimbang bahwa dengan adanya perpisahan tempat tinggal kurang lebih 3 tahun lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi adalah indikator bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan sudah tidak layak untuk dipertahankan.

Menimbang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak layak untuk dipertahankan karena waktu 3 tahun adalah waktu yang cukup panjang jika sekiranya keduanya masih ada rasa cintanya maka tentulah keduanya tidak sanggup bertahan sebagai suami isteri tanpa adanya komunikasi seperti layaknya suami isteri, sehingga bila dipaksakan untuk dipertahankan sudah sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu keluarga yang sejahtera, mawaddah dan warahmah.

Menimbang bahwa rumah tangga yang bahagia dapat terwujud jika suami isteri saling cinta mencintai dan sayang menyayangi satu sama lainnya jika salah satu pihak telah kehilangan rasa cintanya seperti yang dialami Pemohon saat ini maka cita ideal suatu perkawinan akan menjadi angan-angan yang tidak mungkin dapat diraih bahkan kehidupan rumah tangga seperti itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak.

Menimbang bahwa kondisi obyektif kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti terurai diatas maka majelis hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon telah kehilangan makna dan hakikat dari sebuah perkawinan dimana Pemohon dan Termohon sudah tidak saling cinta mencintai



lagi sehingga majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang bahwa setiap kali persidangan majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon tetapi tidak berhasil karena Pemohon telah bertekad untuk bercerai dengan Termohon oleh karena itu jalan yang paling aman bagi Pemohon untuk mengakhiri konflik rumah tangganya adalah perceraian.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi dengan demikian alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah beralasan hukum sesuai maksud pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu gugatan Pemohon dinyatakan terbukti menurut hukum dan harus dikabulkan.

Menimbang bahwa karena ternyata Termohon tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka berdasarkan pasal 149 R.bg gugatan Pemohon dikabulkan dengan verstek.

Menimbang bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka majelis hakim memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Watansoppeng atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk menyampaikan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut perceraian maka berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini

Hal. 9 dari 11 Put. No. 279/Pdt.G/2015/PA.Wsp.



Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan perkara ini

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon, Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Watansoppeng.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak.
5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Watansoppeng, pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2015 Masehi. bertepatan dengan tanggal 8 Syakban 1436 Hijriyah, oleh kami **Dra. Hj. Andi.Bungawali, M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. Kasang** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu **Dra. Hj. Hannah** sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Andi.Bungawali, M.H.

Drs. H. Asnawi Semmauna

Drs. Kasang

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Hannah



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000
2. Biaya ATK	Rp	50.000
3. Biaya Panggilan	Rp	300.000
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000
5. Biaya Meterai	Rp	6.000.-
Jumlah	Rp	391.000

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)